

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun di atas dan dari suatu desa. Desa merupakan wilayah penduduk yang mayoritas masyarakatnya masih memegang teguh sifat sosial dan hubungan antara masyarakat cukup erat, dan desa merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Desa berfungsi sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan dan tugas-tugas pembantu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi seluruh kehidupan aspek masyarakat. Dalam Undang-Undang khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, yang dimana sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang Desa tersebut telah menjadi acuan dimana desa diberikan wewenang oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri dan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan pula.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18 mengenai kewenangan desa, ada pun maksud dari kewenangan desa ini meliputi aspek seperti di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Menurut Pasal 19 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa kewenangan desa meliputi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak dan asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintahan secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Sejauh dengan diberlakukannya otonomi daerah yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, maka peran Pemerintahan Desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa di dalam mengimplementasi peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayanan masyarakat kedepan.

Pembangunan di perdesaan sangat penting diperlakukan, hal ini dilihat dari sebagian besar dari penduduk Indonesia masih banyak tinggal di perdesaan. Oleh karena itu pembangunan di perdesaan harus selalu ditingkatkan upaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat perdesaan. Pembangunan yang dilakukan dapat berupa pembangunan ekonomi, sosial politik, dan pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur.

Dalam operasionalisasi desa untuk meningkatkan pembangunan perdesaan masih tergantung dari pendapat asli desa yaitu hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya desa dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan hasil desa yang sah, dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa,

jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.

Desa Kumpai Batu Bawah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Arut Selatan Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, yang melakukan otonomi daerah yang dimana Pemerintahan Desanya mengatur dan mengurus wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengembangan di Desa Kumpai Batu Bawah berdasarkan pemanfaatan potensi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki merupakan salah satu cara terwujudnya kemajuan desa yang secara makro mampu meningkatkan kemajuan bangsa. Tantangan yang menghadang seperti tingginya angka kemiskinan disebabkan beberapa faktor antara lain rendahnya pendapatan prekonomian masyarakat, tingginya kehidupan sosial masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan topografi wilayah terpencil merupakan sebuah motivasi dan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan Desa Kumpai Batu Bawah menjadi desa yang mandiri. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintahan Desa membuat program-program pembangunan infrastruktur dan memberantas kemiskinan ini sangat perlu dilaksanakan demi mewujudkan kemajuan Desa Kumpai Batu Bawah itu sendiri.

Desa dan kelurahan merupakan dua bagian terendah yang berada dalam pemerintah namun dengan kedudukan yang berbeda. Siwigojo menyatakan bahwa pengertian Desa jika dilihat dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai organisasi pemerintah terendah di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Sedangkan Kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintahan Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan, dan prasarana desa serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang diberikan secara langsung oleh Pemerintahan Kabupaten kepada setiap Desa yang ada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan desa. Alokasi Dana Desa diberikan pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat dibiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa antara lain meliputi :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pembangunan peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang dimaksud untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melakukan kegiatan pemerintah dan pemerdayaan masyarakat. Pemberiaan ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak atas desa untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya agar tumbuh dan berkembang untuk mengikuti dari desa itu sendiri.¹

Dengan adanya pemberian ADD ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemeritah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah.sebagaimana telah di jelaskan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dalam

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pengalokasian dana desa terbagi menjadi dua, yaitu sebesar 70% dan 30%. Alokasi dana desa 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, dan 30% digunakan untuk belanja perangkat desa serta membiayai kegiatan operasional perangkat desa.²

Alokasi dana desa yang diterima oleh desa Kumpai Batu Bawah sesuai dengan peraturan desa nomor 1 tahun 2017 tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan alokasi dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Kumpai Batu Bawah pada tahun 2016 pendapatan transfer dari pemerintah dana desa Kumpai Batu Bawah Rp. 816.072.000, alokasi dana desa Rp. 971.108.300, realisasi Rp. 959.547.500, bagi hasil pajak daerah anggaran Rp. 28.929.300, realisasi Rp. 4.021.200, bagi hasil Retribusi Daerah Kabupaten anggaran Rp. 10.498.200, realisasi Rp. 4.021.200, dan bantuan keuangan kabupaten Rp. 10.000.000.³

Desa Kumpai Batu Bawah merupakan salah satu desa yang relatif besar dalam pendapatan alokasi dana desa di kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan pada penjelasan tersebut desa Kumpai Batu Bawah yang merupakan desa EKs transmigrasi tahun 1974 yang sebagian besar warganya berasal dari beberapa daerah kabupaten di provinsi Pulau Jawa dan sebagian besarnya dari pulau lain. Dahulunya harus ditempuh melalui perahu atau jalan air dari kecamatan Arut Selatan. Namun dengan perkembangan saat ini desa tersebut dapat ditempuh melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2.

² Peraturan Nmeneri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

³ Anggaran pendapatan desa Kumpai Batu Bawah tahun 2016

Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Kumpai Batu Bawah, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan salah satu desa transmigrasi di wilayah tersebut, Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat di dominasi oleh kelemahan-kelemahan dalam pembangunan. Dalam halnya permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, yaitu permasalahan jalan Negara yang melewati desa kumpai batu bawah, dan di perlukan pembuatan gorong-gorong yang mengakibatkan terganggunya sarana transportasi antar desa. Jalan Negara yang melewati desa ke arah tanjung terantang dan desa disebelah selatan desa kumpai batu bawah keadaanya sudah teramat parah sehingga mengganggu transportasi. Adapun titik jalan tembus yang kondisinya tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. serta kurangnya sumber daya manusianya dan banyaknya anak putus sekolah yang ada di masyarakat desa serta para perangkat Desa,⁴ masih rendahnya pengetahuan dan pengembangan bakat anak, maupun infrastruktur pemerintahan lainnya, serta di bidang pertanian dan perkebunan, sosial budaya dan kemasyarakatan, kemudian lingkungan hidupnya yang di pengaruhi oleh alam sering mengalami.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut yang diuraikan akhirnya penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta dengan dilihatnya uraian latar belakang, penulis juga ingin mengetahui bagaimana gambaran Pelaksanaan Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan mengetahui apa saja

⁴ RPJMDES. Desa Kumpai Batu Bawah. Tahun 2015-2020

⁵ [Http://Diakses.Tgl.5.Pkl.23. Borneonews.Co.Id/Berita/10247-Kumpai-Batu-Bawah-40-Tahun-Terpinggirkan.](http://Diakses.Tgl.5.Pkl.23.Borneonews.Co.Id/Berita/10247-Kumpai-Batu-Bawah-40-Tahun-Terpinggirkan)

faktor keberhasilan dari kebijakan implementasi tersebut. Dengan melihat fenomena yang terjadi di Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Kabupaten Kotawaringin Barat untuk itu penulis mendorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Alasan pneliti melakukan penelitian di Desa Kumpai Batu Bawah ,Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan salah satu desa transmigrasi di wilayah tersebut, Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat di dominasi oleh kelemahan-kelemahan dalam pembangunan. Dalam halnya permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, yaitu permasalahan jalan Negara yang melewati desa kumpai batu bawah, dan di perlukan pembuatan gorong-gorong yang mengakibatkan terganggunya sarana transfortasi antar desa. Jalan Negara yang melewati desa ke arah tanjung terantang dan desa disebelah selatan desa kumpai batu bawah keadaanya sudah teramat parah sehingga mengganggu transfortasi. Adapun titik jalan tembus yang kondisinya tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. serta kurangnya sumber daya manusianya dan banyaknya anak putus sekolah yang ada di masyarakat desa serta para perangkat Desa,⁶ masih rendahnya pengetahuan dan pengembangan bakat anak, maupun infrastruktur pemerintahan lainnya, serta di bidang pertanian dan perkebunan, sosial budaya dan kemasyarakatan,kemudian lingkungan hidupnya yang di pengaruhi oleh alam sering mengalami.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut yang diuraikan akhirnya penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana manfaat Alokasi Dana Desa (ADD)

⁶ RPJMDES.Desu kumpai Batu bawah.Tahun 2015-2020

⁷ [http/.diakses.tgl 5.pkl.23. borneonews.co.id/berita/10247-kumpai-batu-bawah-40-tahun-terpinggirkan.](http://diakses.tgl 5.pkl.23. borneonews.co.id/berita/10247-kumpai-batu-bawah-40-tahun-terpinggirkan)

dalam pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta dengan dilihatnya uraian latar belakang, penulis juga ingin mengetahui bagaimana gambaran Pelaksanaan Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan mengetahui apa saja faktor keberhasilan dari kebijakan implementasi tersebut. Dengan melihat fenomena yang terjadi di Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Kabupaten Kotawaringin Barat untuk itu penulis mendorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Kumpai Batu Bawah, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Tahun 2016”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016?
2. Faktor-faktor apa saja mempengaruhi implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan mafaat terkait dengan perencanaan ,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan serta pertanggung jawaban dalam penerapan manfaat Alokasi Dana Desa di Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan memberi kontribusi positif terhadap pengembangan pembangunan infrastruktur khususnya Desa sehingga dapat mengsucceskan pembangunan Daerah.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan dalam memahami evaluasi pemanfaatan pembangunan infrastruktur.
- c. Dapat menjadi referensi atau rujukan bagi perpustakaan universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi yang bersangkutan

Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai Implementasi Alokasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan perekonomian dalam dalam masyarakat

yang telah berlangsung di kabupaten kotawaringin barat serta menjadi penyempurnaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada tahun selanjutnya.

b. Bagi peneliti

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai implementasi program alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan desa. Selain itu untuk memenuhi persyaratan akademis dalam meraih gelar sarjana pada program studi ilmu pemerintahan, Fakultas ilmu sosial dan Politik sekaligus sebagai pembelajaran untuk melakukan penelitian lebih dalam.

c. Bagi masyarakat desa kumpai batu bawah kabupaten kotawaringin barat kecamatan arut selatan

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa kumpai batu bawah mengenai implementasi program alokasi dana dalam menunjang pembangunan desa kumpai batu bawah, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam melaksanakan dan mensukseskan pelaksanaan pembangunan pada tahun selanjutnya.

E. Kerangka Dasar Teori

Moleong mengatakan, teori pada dasarnya adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud

menjelaskan fenomena alamiah.⁸ Beberapa tokoh yang mendefinisikan teori antara lain:

Masri dan Sofyan mengatakan bahwa teori adalah serangkaian asumsi konsep, konstruk, proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.⁹ Sedangkan Koentjaraningrat mengatakan teori adalah pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu.¹⁰ Azwar menyatakan teori adalah rangkaian pernyataan saling berhubungan yang menjelaskan mengenai sekelompok kejadian.¹¹

1. Implementasi Kebijakan Publik

1. Kebijakan publik

Kebijakan publik selama ini dikaitkan dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya. Hal ini semakin jelas tentang adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich yang mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang akan diusul oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan¹².

⁸ L. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002. Hal. 34-35.

⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. 1989. Hal 62.

¹⁰ Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia. 1981. Hal 34.

¹¹ Azwar, S. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2001. Hal 39.

¹² Islamy m irfan.prinsip-prinsip kebijakan Negara .jakarta.2004.bumi aksara hal:3

Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik menurut Thomas R. Dye yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is what ever goverment chose to do or not to do*” (apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Sedangkan menurut George G. Edwart III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu “*is what government say to do or not to do, it is goals purpuses of government program*” (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik itu merupakan sasaran dan tujuan program-program pemerintah).¹³

Penelitian dalam hal ini memiliki pemahaman sederhana tentang apa yang dimaksud dari kebijakan publik. Selama ini peneliti mengartikan kebijakan publik adalah suatu jawaban dari permasalahan-permasalahan di ruang lingkup masyarakat. Maka dari itu timbulnya suatu dari kebijakan publik ini diawali dari permasalahan yang ada di masyarakat dengan tujuan agar semua permasalahan bisa diselesaikan.

2. Tahapan kebijakan publik

Menurut Wiliam Dunn menyatakan bahwa proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas *intelektual* yang dilakukan di dalam proses kegiatan pada dasarnya bersifat *politis*. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai tahap serangkaian yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu. Wiliam Dunn juga menyatakan bahwa dalam memecahkan permasalahan

¹³ Islamy m irfan.prinsip-prinsip kebijakan Negara .jakarta.2004.bumi aksara hal:19

yang dihadapi kebijakan publik harus melewati beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu :

1. Penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)

Perumusan masalah dapat membuat permasalahan yang relevan dengan kebijakan dengan mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda.

2. Formulasi kebijakan

Dalam tahap formulasi kebijakan ini, pramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tantangan masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu.

3. Adopsi kebijakan

Pada tahap kebijakan, pengambil kebijakan terbantu dalam rekomendasi yang membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasi melalui peramalan.

4. Implementasi kebijakan

Pemantauan (*monitoring*) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya terhadap pengambil kebijakan pada tahap implemmentasi. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program,

mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap kebijakan. Proses implementasi membutuhkan fasilitas seperti tim, lembaga, peraturan, dan sumberdaya.

5. Evaluasi kebijakan

Evaluasi membuat pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antar kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.¹⁴

Menurut Daniel dan Paul dalam Wahab mengatakan bahwa Implementasi diartikan sebagai sebuah proses yang terjadi setelah proses produk hukum dikeluarkannya dan memberikan otoritas terhadap suatu kebijakan, program atau output tertentu. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output), maupun suatu dampak (outcome). Implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti arahan tentang tujuan dan hasil yang diharapkan.¹⁵

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukan sekedar dengan mekanisme pejabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran Birokrasi, melainkan lebih dari itu. Ia menyangkut masalah konflik, keputusan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan¹⁶ Mengenai hal ini Wahab menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting

¹⁴ Dunn, William N. *pengantar Analisis kebijakan NeGara. (2003). Jakarta. Bumi aksara.* Hal 22

¹⁵ Wahab. Abdul solihin. *Analisis kebijakan. (2002). Jakarta. Bumi Aksara.* Hal.45

¹⁶ Ibid. Hal.59

dalam kebijakan.¹⁷ Oleh sebab itu tidak terlebih jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji dikutip oleh Wahab mengatakan bahwa “the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).¹⁸

Menurut Daniel dan Paul dalam Wahab, mengatakan bahwa Implementasi diartikan sebagai sebuah proses yang terjadi setelah proses produk hukum dikeluarkannya dan memberikan otoritas terhadap suatu kebijakan, program atau output tertentu. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output), maupun suatu dampak (outcome). Implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti arahan tentang tujuan dan hasil yang diharapkan.

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukan sekedar dengan mekanisme pejabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran Birokrasi, melainkan lebih dari itu.¹⁹ Ia menyangkut masalah konflik, keputusan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan Mengenai hal ini Wahab menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dalam kebijakan. Oleh sebab itu tidak terlebih jika dikatakan implementasi

¹⁷ Ibid.Hal.59

¹⁸ Ibid.Hal.59

¹⁹ Ibid.hal 45

kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.²⁰ Bahkan Udoji dikutip oleh Wahab mengatakan bahwa “the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).²¹

Menurut Daniel dan Paul dalam Wahab mengatakan bahwa Implementasi diartikan sebagai sebuah proses yang terjadi setelah proses produk hukum dikeluarkannya dan memberikan otoritas terhadap suatu kebijakan, program atau output tertentu. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output), maupun suatu dampak (outcome). Implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti arahan tentang tujuan dan hasil yang diharapkan.²²

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukan sekedar dengan mekanisme pejabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran Birokrasi, melainkan lebih dari itu. Ia menyangkut masalah konflik, keputusan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan Grindle Mengenai hal ini Wahab menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dalam kebijakan. Oleh sebab itu tidak terlebih jika dikatakan implementasi

²⁰ Ibid.hal 59

²¹ Ibid.hal 59

²² Wahab. Abdul solihin.*Analisis kebijakan.(2002).Jakarta. Bumi Aksara. Hal.45*

kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.²³ Bahkan Udoji dikutip oleh Wahab mengatakan bahwa “the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).²⁴

Menurut Daniel dan Paul dalam Wahab, 2002:45) mengatakan bahwa Implementasi diartikan sebagai sebuah proses yang terjadi setelah proses produk hukum dikeluarkannya dan memberikan otoritas terhadap suatu kebijakan, program atau output tertentu. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output), maupun suatu dampak (outcome). Implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti arahan tentang tujuan dan hasil yang diharapkan.

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukan sekedar dengan mekanisme pejabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran Birokrasi, melainkan lebih dari itu. Ia menyangkut masalah konflik, keputusan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980). Mengenai hal ini Wahab menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dalam kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebih jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses

²³ Wahab. Abdul solihin. *Analisis kebijakan*. (2002). Jakarta. Bumi Aksara. Hal.59

²⁴ Wahab. Abdul solihin. *Analisis kebijakan*. (2002). Jakarta. Bumi Aksara. Hal.45

kebijakan.²⁵ Bahkan Udoji dikutip oleh Wahab mengatakan bahwa “the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).²⁶

Menurut Daniel dan Paul dalam Wahab, mengatakan bahwa Implementasi diartikan sebagai sebuah proses yang terjadi setelah proses produk hukum dikeluarkannya dan memberikan otoritas terhadap suatu kebijakan, program atau output tertentu. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output), maupun suatu dampak (outcome). Implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti arahan tentang tujuan dan hasil yang diharapkan.²⁷

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukan sekedar dengan mekanisme pejabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran Birokrasi, melainkan lebih dari itu. Ia menyangkut masalah konflik, keputusan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan Grindle Mengenai hal ini Wahab menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dalam kebijakan.²⁸ Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

²⁵ Wahab. Abdul solihin. *Analisis kebijakan*. (2002). Jakarta. Bumi Aksara. Hal.59

²⁶ Ibid. Hal. 59

²⁷ Wahab. Abdul solihin. *Analisis kebijakan*. (2002). Jakarta. Bumi Aksara. Hal.45

²⁸ Ibid. hal 59

Bahkan Udoji dikutip oleh Wahab mengatakan bahwa “the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).²⁹

Menurut Daniel dan Paul dalam Wahab, mengatakan bahwa Implementasi diartikan sebagai sebuah proses yang terjadi setelah proses produk hukum dikeluarkannya dan memberikan otoritas terhadap suatu kebijakan, program atau output tertentu. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output), maupun suatu dampak (outcome). Implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti arahan tentang tujuan dan hasil yang diharapkan.³⁰

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukan sekedar dengan mekanisme pejabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran Birokrasi, melainkan lebih dari itu. Ia menyangkut masalah konflik, keputusan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan Mengenai hal ini Wahab menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dalam kebijakan.³¹ Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji dikutip oleh Wahab mengatakan bahwa “the execution of policies is

²⁹ Ibid.hal 59

³⁰ Wahab. Abdul solihin.*Analisis kebijakan.*(2002).*Jakarta. Bumi Aksara.* Hal.45

³¹ Wahab. Abdul solihin.*Analisis kebijakan.*(2002).*Jakarta. Bumi Aksara.* Hal.59

as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).³²

3. Definisi implementasi kebijakan

Menurut Daniel dan Paul dalam Wahab mengatakan bahwa Implementasi diartikan sebagai sebuah proses yang terjadi setelah proses produk hukum dikeluarkannya dan memberikan otoritas terhadap suatu kebijakan, program atau output tertentu. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output), maupun suatu dampak (outcome). Implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti arahan tentang tujuan dan hasil yang diharapkan.³³

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukan sekedar dengan mekanisme pejabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran Birokrasi, melainkan lebih dari itu. Ia menyangkut masalah konflik, keputusan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan Grindle Mengenai hal ini dalam Wahab menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dalam kebijakan. Oleh sebab itu tidak terlebih jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses

³² Ibid.hal 59

³³ Wahab. Abdul solihin.*Analisis kebijakan.*(2002).Jakarta. Bumi Aksara. Hal.45

kebijakan.³⁴ Bahkan Udoji dikutip oleh Wahab mengatakan bahwa “the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).³⁵

Senada dengan apa yang uraikan oleh para ahli diatas, dalam Winarno mengatakan bahwa “suatu program kebijakan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan”. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari suatu program atau kebijakan yang harus diterapkan, oleh karena itu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dengan dilaksanakan oleh badan-badan administrasi agen-agen yang berada ditingkat bawah yaitu Pemerintah Desa.³⁶

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore dalam Sunggono mendefinisikan sebagai “keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan”. Sementara Mazmanian dan Sabatier dalam Wibawa, dkk, menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-nyata terjadi sudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu

³⁴ Ibid. Hal 59

³⁵ Ibid. Hal 59

³⁶ Suracmad. winarno. *pengantar penelitian Ilmiah dasar metode teknik.* (2002. Bandung. Penerbit Transito. Hal.29

usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat atau pun peristiwa-pristiwa³⁷. Sedangkan menurut Wibawa, menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”.³⁸

Dari pandangan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku-prilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan pada lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak yang baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Menurut George. Edward III dalam kutipan joko widodo faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan kecenderungan pelaksana, dan struktur birokrasi. Ke empat faktor tersebut berinteraksi antara satu dan yang lainnya, untuk membantu bahkan menghambat implementasi kebijakan. Karena variabel yang ditawarkan sederhana dan mendekati kesesuaian dengan apa yang akan diteliti oleh penulis maka penulis memilih konsep George. Edwards III dalam melakukan penelitian ini

³⁷ Wibawa,S.DKK. *evaluasi kebijakan public.*(1994). Jakarta.PT.RajaGrafindoPersera.Hal.21

³⁸ Ibid.Hal 5

Faktor – faktor tersebut yaitu:

1. Komunikasi: Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi.
2. Sumber daya : Sumber – sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilaman sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia yang termasuk sumber – sumber dimaksud adalah:
 - a. Staf yang relatif jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan.
 - b. Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi.
 - c. Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan.
 - d. Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.
3. Sikap pelaksana dan kecenderungan pelaksana: Sikap berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung sejauh mana wewenang yang dimilikinya.

4. Disposisi: merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemauan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Struktur birokrasi: Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga – lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.³⁹

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab, untuk dapat mengimplementasikan sebuah kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, diantaranya adalah :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
2. Tersedia waktu dan sumberdaya yang diperlukan;
3. Keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
4. Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya mata rantai penghubung;

³⁹ Joko Widodo. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing. Malang. Hal: 96-105

6. Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
7. Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. Tugas-tugas diperinci dan diurungkan secara sistematis;
9. Komunikasi dan koordinasi yang baik;
10. Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntuk kepatuhan pihak lain.⁴⁰

Menurut Grindle dalam Wibawa, dkk., implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang akan diinginkan, kedudukan pembuatan kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu konteks implemementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, krakterlistik lembaga dan penguasa dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.⁴¹

Menurut George C Edward III dalam kutipan mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan stuktur birokrasi. Ke empat faktor tersebut berinteraksi atau saling berhubungan antara satu sama lainnya, untuk menentukan atau menghambat implementasi kebijakan. Karena variabel yang ditawarkan sederhana dan mendekati kesesuaian dengan apa yang akan di teliti oleh penulis maka dari itu penulis memilih konsep George C Edward III dalam melakukan penelitian ini, faktor-faktor tersebut adalah :⁴²

⁴⁰ Wahab. *Abdul solihin. Analisis kebijakan. (1997). Jakarta. Bumi Aksara.* Hal.71-81

⁴¹ Wibawa, S. DKK. *evaluasi kebijakan public. (1994).* Jakarta. PT. Raja Granfindo Persera.

⁴² Subarsono. AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hal.50

5. Komunikasi

Menurut Wiratmo dkk. (1996:220) komunikasi adalah proses berbagi informasi dengan individu-individu lainnya. Informasi merupakan suatu pikiran atau gagasan yang hendak diberikan kepada individu-individu lainnya. Komunikasi merupakan suatu manajemen yang sering digunakan dan sering disebut sebagai suatu kemampuan yang sangat bertanggung jawab bagi keberhasilan seseorang, ia sangat penting sehingga orang-orang sepenuhnya tahu bagaimana mereka berkomunikasi.

Selanjutnya Kenneth dan Gary dalam Umar Mengatakan bahwa komunikasi dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi antar dua orang atau lebih yang juga meliputi penukaran informasi antar manusia dan mesin. Komunikasi dalam bentuk organisasi dapat dilihat dari sisi komunikasi antara pribadi dan komunikasi organisasi.⁴³ Sedangkan menurut Cangara menyatakan bahwa komunikasi adalah “suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang yang mengatur lingkungannya dengan (1) Transmisi (Penyaluran Informasi) (2) Kejelasan Komunikasi (3) Konsisten Informasi.

Tujuan komunikasi keorganisasian antara lain untuk memberikan informasi baik kepada pihak luar maupun pihak dalam, memanfaatkan umpan balik dalam rangka proses pengendalian manajemen, mendapatkan pengaruh, alat untuk memecahkan persoalan untuk mengambil keputusan, mempermudah persoalan untuk mengambil keputusan, mempermudah merubah yang akan dilakukan dan

⁴³ Umar, Husain. *Riset sumber daya manusia. (2001). edisi revisi. Jakarta. Gramedia pustaka Utama. Hal. 25*

membentuk kelompok-kelompok kerja serta dapat dijadikan untuk menjaga pintu keluar-masuk dengan pihak-pihak luar organisasi.⁴⁴

Jika dikaitkan dalam penelitian implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini, maka indikator yang dapat digunakan untuk mengukur komunikasi ialah kejelasan komunikasi, transmisi, dan konsisten terhadap informasi yang disampaikan.

6. Sumber daya

Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peran penting, karena implementasi kebijakan tidak efektif bilamana sumber-sumber yang ada di dalam implementasi pendukungnya tidak tersedia. Adapun maksud dari sumber-sumber tersebut adalah :

1. Staff

Jumlah staff yang ada di instansi atau pun di badan-badan hendaknya harus memiliki skill yang memadai dan jumlah staffnya harus sesuai hal ini bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan benar.

2. Informasi (tata cara)

Informasi atau tata cara yang dimaksud adalah ada atau tidaknya kendala yang dihadapi oleh pelaksanaan dalam suatu kebijakan dalam mendapatkan informasi.

3. Wewenang

⁴⁴ Ibid.Hal.27

Wewenang yang dimiliki implementator yakni adalah wewenang untuk melaksanakan kebijakan yang sudah direncanakan agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

4. Fasilitas-fasilitas

Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas yang digunakan implementator baik fasilitas fisik dan non fisik.

Dikaitkan dengan peneliti ini, bahwa fenomena yang akan dilihat oleh penulis adalah sumber-sumber yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan adalah kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan ADD serta fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam kebijakan ADD.

7. Sikap (Diposisi)

dalam Mar'at Ada tiga komponen dalam sikap seseorang, yaitu :

1. Komponen kognitif yang hubungannya dengan kepercayaan, ide, dan konsep.
2. Komponen afektif yang menyangkut kehidupan emosional seseorang.
3. Komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertindak laku.

Sikap merupakan kumpulan dari berfikir, keyakinan dan pengetahuan semua hal ini dengan sendirinya berkaitan dengan obyek. Pengetahuan dan perasaan yang merupakan kluster dalam sikap yang menghasilkan tingkah laku tertentu. Obyek yang dihadapi pertama-tama berhubungan langsung dengan pemikiran dan penalaran seseorang. Hal ini berarti

adanya penalaran pada seseorang terhadap obyek mengenai karaktrestik.

45

8. Struktur Birokrasi

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksud untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkara, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administrasi⁴⁶

Dalam Steers sekurang-kurangnya ada enam faktor struktur yang dapat dikenali, yang ternyata mempengaruhi segi implementasi kebijakan organisasi. Keenam faktor ini adalah : (1) tingkat desentralisasi, (2) spesialisasi fungsi, (3) formalisasi, (4) rentan kendali, (5) ukuran organisasi, dan (6) ukuran unit kerja.⁴⁷

Sedangkan dalam Robbins menyebutkan ada enam unsur kunci untuk merancang struktur organisasi, yaitu : spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentan kendali, sentralisasi dan desentraliasasi, serta formalisasi.

Ada pun kemampuan yang harus dimiliki setiap birokrasi ini antara lain: Keterampilan teknis, menajerial dan politis petugas; Kemampuan untuk berkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan; Dukungan dan sumberdaya instansi; Hubungan yang baik antara kelompok instansi dan

⁴⁵ Mar'at. *Sikap Manusia: perubahan dan pengukuran*. (1982). jakarta. hal.13-14

⁴⁶ Koentjaraningrat. *metode-metode penelitian masyarakat*. (1982). jakarta: Pt. Gremdia. hal.239

⁴⁷ Rteer, ricard M. (1985). *Efektifitas Organisasi. Crtakan Kedua*. jakarta. erlangga. Hal 70

kelompok sasaran; Kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan; komitmen petugas terhadap program kedudukan instansi dalam hirarki sistem administrasi.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan oleh penulis adalah teori George C Edward III ada pun teori tersebut mempunyai empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap dan Struktur Organisasi. Ke empat indikator ini saling berinteraksi satu sama lainnya atau saling berhubungan yang dimana indikator-indikator ini sangat mempengaruhi dalam keberhasilan implentasi kebijakan.⁴⁸

9. Alokasi dana desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang bergubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban desa. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dari Perimbangan Keuanagan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten atau Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

⁴⁸ Robbins.Stephen P.*perilaku organisasi.Edisi kesepuluh.(2006).jakarta.Pt.Indeks.Hal 585*

yang diterima Kabupaten atau Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa yang bersumber dari bagaian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Hal ini sudah terlampirkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa.

Maksud dan Tujuan terbentuknya Alokasi Dana Desa (ADD) dilihat dari PERDA Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa sebagai berikut :

1. ADD adalah dana APBD Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilalokasikan kepada Pemeritahan Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekagraman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemeberdayaan masyarakat.
2. ADD merupakan merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima daerah dari dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai, diberikan kepada masing-masing desa.
3. ADD diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan :
 - a. Menangulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan
 - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemeberdayaan masyarakat.
 - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.

- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pembangunan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- f. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDes.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
4. Mengfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilan.
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

10. Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan bisa mempunyai makna yang berbeda-beda tergantung dari sisi latar belakang realitas yang di hadapi oleh sekumpulan orang maupun

individu. namun yang paling dekat dan yang paling mudah di pahami bahwa pemberdayaan bersal dari kata “daya” yang berarti mampu atau mempunyai kemampuan dalam hal ekonomi, politik dan tentu saja mampu mandiri dalam tatanan kehidupan social. pemberdayaan di pedesaan dan di perkotaan pada umumnya mempunyai kesamaan , yakni peningkatan ekonomi , pendidikan , akses sebagai warga dan hubungan-hubungan yang menghasilkan perilaku politik. namun beberapa konsep pemberdayaan yang telah dimuktakhirkan oleh pemerintah adalah pemberdayaan melalui nilai-nilai universal kemanusiaan yang luntur untuk bangkitkan kembali, tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lbih baik.⁴⁹ Menurut mubyarto bahwa orang miskin harus di berdayakan , dan di bangunkan dari ketikberdayaan nya dan kata kunci bagi mereka menurutnya adalah keberdayaan, keswadayaan, dan kemandarian⁵⁰

11. Pembangunan

Siagian dalam safi’l menyatakan bahwa pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu Negara Bangsa menuju modenitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).⁵¹ Henry menyatakan bahwa pembangunan diartikan sebagai suatu proses” proses yang menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses

⁴⁹ ade irma maghfiroh. *Implementasi program add (alokasi dana desa) dalam Menunjang pembangunan desa tahun 2008-2009*

⁵⁰ Mubyarto. 1994. *kewadayaan masyarakat desa tertinggal*. yogyakarta: Aditya Media

⁵¹ Safi’I. (2009). *Manajemen Pembangunan Daerah “Teori dan Aplikasi”*. Malang: Averroes Press. Hal 8

pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama sosial dan budaya. Hal ini merupakan gambaran umum masyarakat luas⁵²

Pembangunan menurut Bryan White yang dikutip oleh Suryadi dalam Safi'i menyatakan bahwa pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki manusia untuk mempengaruhi masa depannya selanjutnya, mereka mengatakan ada lima hal yang terlibat dalam hal pembangunan tersebut, yakni:

1. Capacity

Pembangunan berarti membangkitkan atau menumbuhkan kemampuan optimal yang ada pada manusia, baik individu maupun kelompok.

2. Equity

Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan.

3. Empowerment

Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan yang memutuskan.

4. Sustainability.

Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri.

⁵² Henry, Stepanus. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.1, No.2, 612-625. Hal.614

5. Interdependence

Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan terhadap Negara dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati⁵³.

Teori pembangunan menurut Friedmann yang dikutip oleh Hettne dalam buku Johara T. Jayadinata dan Pramandika adalah sebagai berikut:

a. Teori Modernisasi

Menurut teori ini, pembangunan adalah cara yang paling dikenal dan paling berkuasa. Unsur utama dalam teori ini adalah pertumbuhan yang dihubungkan dengan cita-cita untuk maju, yaitu dengan Bergeraknya peradaban ke arah yang diharapkan.

b. Teori ketergantungan sepihak (*dependency theory*)

Teori ketergantungan sepihak merupakan teori yang merupakan reaksi terhadap teori modernisasi di Amerika Latin. Teori itu adalah kebijaksanaan dalam hubungan internasional dalam perdagangan dan pembangunan dan merupakan pengembangan dari sistem Pusat-Pinggiran.

c. Teori saling ketergantungan (*interdependency theory*)

Teori ini mengusahakan adanya penyatuan antara pendekatan ketergantungan sepihak dengan ketergantungan ekonomi dunia dan hubungan internasional. Teori ini muncul disebabkan karena timbulnya kesadaran untuk saling berhubungan akibat adanya pembahasan "Tata Ekonomi Baru Dunia"⁵⁴

12. Pembangunan desa

⁵³ Safi'I. (2009). *Manajemen Pembangunan Daerah "Teori dan Aplikasi"*. Malang: Averroes Press. Hal:8

⁵⁴ Johara, T. Jayanta dan Pramandika. (2006). *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*. Bandung: ITB. Hal 19

Nyoman 1991 menyatakan bahwa pembangunan Desa merupakan suatu gerakan, dimana usaha peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada pada akhirnya ditentukan oleh swakarsa dan swadaya masyarakat sendiri, hal ini berarti peningkatan taraf hidup masyarakat yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu pembangunan Desa berintikan pada usaha peningkatan swakarsa dan swadaya masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu kewajiban⁵⁵. Johana dan Pramandika menyatakan bahwa pembangunan Desa menitikberatkan pada partisipasi demokratis dari penduduk dalam bentuk berdiskusi. Partisipasi itu dilaksanakan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan keuntungan dan evaluasi.⁵⁶

Jamal 2009 menerangkan bahwa kehidupan masyarakat yang makin heterogen dan individualis menyebabkan mereka kurang respons terhadap berbagai gerakan bersama pembangunan Desa. Dalam kondisi seperti ini, hanya upaya semipartipatif dan partisipatif yang mungkin dapat dilaksanakan. Upaya ini memerlukan kejelian dan keseriusan berbagai pihak terkait, dan itu sulit didapatkan pada era sekarang ini akibatnya, berbagai program pembangunan pedesaan yang dicanakan pemerintah seiring dengan kegagalan.⁵⁷

Rohman menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan secara keseluruhan, oleh karenanya pembangunan desa

⁵⁵ Beratha, Nyoman. (1991). *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal:48

⁵⁶ Johana, T. Jayanta dan Pramandika. (2006). *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*. Bandung: ITB. Hal:146

⁵⁷ Jamal, Erizal. (2009). Membangun Momentum Baru Pembangunan Pedesaan Di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol.28, No. 1, 7-14. Hal:12

pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat desa yang lebih baik, sehingga pembangunan desa menempati posisi yang strategis dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan.⁵⁸ Pembangunan Desa menurut Suwignjo 1986 adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan Desa bersifat multisektoral menyangkut semua segi kehidupan masyarakat, sehingga pembangunan Desa tidaklah pembangunan yang berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan dengan pembangunan Nasional di Daerah. Sifat multisektoral yang melekat pada pembangunan Desa mengharuskan bahwa pembangunan Desa harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu, terpadu dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga optimasi dari pembangunan tersebut dapat dicapai, berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hal ini, pembangunan Desa menurut Suwignjo menempatkan dirinya dalam tiga sifat, yaitu:

1. Sebagai metode pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembangunan pedesaan, karena sebagian besar masyarakat yang tinggal dan berusaha mensejahterakan dirinya sendiri di lingkungan Desa. Masyarakat merupakan subyek dari sebuah pembangunan.
2. Sebagai program, yang menyangkut berbagai segi terakumulasi dalam bentuk program-program yang pelaksanaannya di Desa dan memerlukan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat Desa.

⁵⁸ Rohman, Nanang. (2010). Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Dampaknya terhadap Koordinasi UPTD dalam Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa dan Efektivitas Pembangunan Desa. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol.02, No.01, 30-36.Hal:31

3. Sebagai gerakan, pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di pedesaan, maka dibutuhkan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.⁵⁹

Nyoman menyatakan bahwa terdapat 3 prinsip-prinsip pokok yang mendasari pelaksanaan dalam pembangunan Desa, yaitu

1. Pembangunan desa dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan swadaya gotong royong
2. Pembangunan Desa dipandang sebagai suatu proses, sebagai metode, sebagai program dan sebagai gerakan. (kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki
3. Sasaran utama pembangunan Desa, antara lain mempercepat pertumbuhan Desa menjadi Desa awasembada, pembangunan ekonomi Desa serta pemerataan pembangunan untuk memantapkan ketahanan Nasional.⁶⁰

13. Pembangunan infrastruktur

Infrastruktur merupakan hal yang paling besar dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Infrastruktur dapat diartikan sebagai fasilitas, peralatan, struktur-struktur dasar serta instalansi yang dibangun dan dibutuhkan untuk masyarakat. Infrastruktur yang berada di wilayah Desa merupakan fasilitas yang dianggap untuk memajukan sebuah pedesaan.

⁵⁹ Suwignjo. (1986). *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal:79

⁶⁰ Beratha, Nyoman. (1991). *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara. hal:53-54

Soetrisno mengatakan bahwa infrastruktur, struktur bawah tanah atau prasarana adalah tersedianya jalan-jalan, jembatan, bendungan pelabuhan dan lain-lain.⁶¹ Lalu Effendy mengatakan bahwa ketersediaan fasilitas pelayanan publik, fasilitas pelayanan publik tersebut meliputi sarana pendidikan sarana kesehatan, tempat beribadah, listrik, jalan, jembatan gorong-gorong jalan, transportasi air bersih drainase, teknologi dan komunikasi yang bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih maju dan mempermudah kegiatan ekonomi di masyarakat.⁶²

Monica mengatakan bahwa infrastruktur merupakan prasarana publik primer yang penting dan penentu kelancaran serta akselerasi pembangunan dalam suatu Negara untuk menunjang seluruh kegiatan perekonomian, yaitu mobilitas faktor produksi, terutama penduduk : memperlancar mobilitas barang dan jasa dan tentunya memperlancar perdagangan antar daerah, investasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur itu sangat dibutuhkan dan harus dikerjakan oleh suatu Negara.⁶³ Faisal Basri dan Haris Munandar dalam Monica menyatakan bahwa infrastruktur itu sendiri dapat dipilah menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Infrastruktur keras fisik (*physical Hard Infrastructure*) yang meliputi jalan raya/tol kereta api, bandara, dermaga, jembatan dan pelabuhan bendungan, atau waduk, serta saluran irigasi.

⁶¹ Soetrisno. (1985). Dasar-Dasar Evaluasi & Manajemen Proyek. Yogyakarta: Andi Offset.:Hal:4

⁶² ibid

⁶³ Monica, Euodia. (2013). Investasi Cina Dalam Bidang Infrastruktur Di Jawa Barat, Indonesia. Jurnal Hubungan Internasional, Vol.1, No.2, 489-498.Hal:490

2. Infrastruktur keras Non Fisik (*non Physical Hard infrastructure*) yang berkaitan dengan fungsi fasilitas umum, seperti ketersediaan air bersih berikut instalansi pengolahan air dan jaringan pipa penyaluran ;pasokan listrik; jaringan telekomunikasi (telepon, internet), dan pasokan energi mulai dari minyak bum, biodiesel dan gas.
3. Infrastruktur Lunak (*soft infrastructure*) atau yang di sebut juga dengan kerangka konstitusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma (khususnya yang telah dikembangkan menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan), serta kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait,khususnya pemerintah.⁶⁴

F. DEFINISI KONSEPTUAL

a. Impementasi kebijakan publik

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Sedangkan kebijakan publik adalah serangkain kegiatan tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat tertentu.

b. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada diwilayah perdesaan, pembangunan

⁶⁴ Ibid.hal:491

desa ini melihat dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa tersebut serta pembangunan desa meliputi dua aspek yakni pembangunan fisik yang berbentuk infrastruktur dan pembangunan non fisik yang meliputi pemberdayaan masyarakat.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka perlu diberikan batasan-batasan dan gejala-gejala yang diidentifikasi dengan tujuan untuk menjawab masalah penelitian. Pada variabel implementasi merujuk kepada teori Edward III sedangkan variable pembangunan Desa merujuk kepada teori dari Nyoman Indikator dari variabel tersebut adalah:

1. Implementasi
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber daya
 - c. Disposisi
 - d. Sikap pelaksana dan kecenderungan pelaksana
 - e. Struktur birokrasi
2. Pembangunan Desa
 - a. Pembangunan Desa secara terpadu dengan gotong royong.
 - b. Pembangunan sebagai suatu proses, metode, program dan sebagai gerakan. (Kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki)
 - c. Sasaran pembangunan Desa (Pemerataan Pembangunan).

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif .penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memberikan uraian mengenai gejala yang di teliti.⁶⁵ dalam penelitian kualitatif ,peneliti mendeskripsikan suatu gejala berdasarakan indikator-indikator yang dijadikan dasar dari ada tidaknya yang di teliti.⁶⁶ indikator yang menjadi dasar pada penelitian ini adalah operasional yang erasal dari landasan teori.peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena hasil dan data dari penelitian ini lebih kepada pendekatan observasi dan wawancara.

2. Lokasi penelitian

Penelitian implementasi program alokasi dana desa ini akan dilaksanakan pada pemerintah desa kumpai batu bawah yang berada di provinsi Kalimantan tengah. Desa Kumpai Batu bawah merupakan salah satu desa yang mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat, serta mendapatkan tugas mengimplementasikan dana tersebut untuk pembangunan desanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun desanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa kumpai batu bawah memanfaatkan dana tersebut untuk melaksanakan pembangunan desa khususnya infrastruktur.

3. Sumber dan jenis data penelitian

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu

⁶⁵ Mulyana, Deddy. *Metologi penelitian kualitatif*. Bandung: remaja rosdakarya. 2008. Hal 151

⁶⁶ Sukmadinata, Nana Syaodih. *metode penelitian pendidikan*, Bandung: PPS UPI dan PT Remaja Rosdakarya. 2013. Hal 94.

- a. Data Primer : Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, rekaman, foto terhadap beberapa informan yang sudah ditentukan oleh penelitian. Sedangkan
- b. Data Sekunder : Data Sekunder merupakan data informasi mengenai proses implementasi alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa kumpai batu bawah kabupataen kotawaringin barat kecamatan arut tahun 2016 melainkan dokumen –dokumen yang berhubungan dengan unit analisa yang di jadikan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Arikunto mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya.⁶⁷ berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Esterberg dalam sugioyono mengatakan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁸ settadin dalam gunawan menyatakan wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan

⁶⁷ Suharsimiarikunto.metode penelitian.yogyakarta:bina aksara.2006.Hal.136

⁶⁸ Sugioyono.metode penelitian kuantitatif,kualitatif:R&D:Bandung:CV.Alfabet,2013.Hal 231

pada suatu masalah tertentu merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.⁶⁹

b. Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengatakan observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting merupakan proses-proses pengamatan dan ingatan.⁷⁰ Narbuko dan Achmadi menjelaskan bahwa Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁷¹ Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan suatu obyek dari fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan secara informal sehingga mampu mengarahkan peneliti untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan masalah penelitian. Peneliti melakukan pengamatan terhadap infrastruktur yang ada di Desa Waimatakabo seperti jalan dan gorong-gorong.

5. Teknik Analisis Data

Burhan mengatakan bahwa semua teknis analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara, bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara

⁶⁹ Gunawan, imam. metode penelitian kualitatif: Teori dan Praktik, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013. Hal 160


⁷⁰ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: CV. Alfabeta, 2013. Hal 145.

⁷¹ Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013. Hal 70.

teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data.⁷² Menggunakan analisis data kualitatif, maka pengolahan datanya juga menggunakan data kualitatif, Matthew dan Michael dalam salim menyatakan bahwa, data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat.⁷³ Selain itu, Matthew dan Michael juga menyatakan bahwa data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru.⁷⁴ Lebih lanjut Matthew dan Michael mengungkapkan bahwa didalam teknik analisis data kualitatif ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi data.⁷⁵

Gambar 1. 1

Komponen Analisis Data Model Interaktif (Interactive Model)



Sumber: diadopsi dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman 1992, dalam Agus Salim.

⁷² Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011. Hal 79.

⁷³ Salim, Agus. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006. Hal 1.

⁷⁴ Ibid. Hal 1.

⁷⁵ Ibid. Hal 22.

Menurut Lexy J. Moleong proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Selanjutnya, proses dari analisis data kualitatif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷⁶

- a) Pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.
- b) Reduksi data (data reduction), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.
- c) Penyajian data (data display), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Dari proses pengumpulan data, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid.

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada dan pokok pembahasan, maka peneliti melakukan kegiatan unit analisa data pada pihak yang terkait, dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara pada instansi yang terkait, melakukan

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 103.

observasi langsung terhadap pembangunan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian Sasaran yang dijadikan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kumpai Batu Bawah ,Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.